

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan yang telah dilakukan, maka peneliti berkesimpulan sebagai berikut :

1. Semakin meningkatnya pengguna net dari tahun ke tahun membuat jual beli online semakin digemari oleh masyarakat. Terlebih lagi didukung dengan menjamurnya aplikasi-aplikasi jual beli online membuat peluang memiliki penghasilan melalui dunia maya atau aplikasi *online* lainnya tersedia sangat luas oleh sebab itu munculah berbagai sistem jual beli *online* salah satunya yaitu sistem *dropship*. Kelemahannya yang paling besar dalam mekanisme jual beli sistem *Dropship* ini yaitu tidak efisiennya proses transaksi, karena transaksi ini melibatkan *Supplier* sebagai pengirim barang yang kadang-kadang memerlukan waktu lebih untuk proses transaksinya. Sementara kelebihan dalam mekanisme ini yaitu dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja serta dapat menjangkau konsumen yang lebih luas dari pada jual beli *offline* biasa.
2. Jual beli sistem *dropship* toko *na_reload* berkaitan dengan tiga jenis akad yaitu :
 - Akad *Salam* karena pada kasus ini *Dropshipper* menjual produknya melalui *Market place* sehingga tidak bertemu dan diserahkan secara langsung dengan pembelinya.
 - Akad *Wakalah* karena *Dropshipper* bertindak sebagai wakil dari *Supplier*.
 - Kemudian akad *Ijarah* karena jual beli pulsa, kuota dan voucher game merupakan bentuk jual beli yang menggunakan akad *Ijarah ad-Dzimah* atau upah mengupah.

Karena ketiga akad tersebut telah dipenuhi rukun dan syaratnya maka jual beli ini bukan termasuk yang dilarang, sehingga transaksi jual beli boleh dan sah untuk dilakukan. Jual beli ini bukan termasuk kedalam Jual beli multi akad

atau *hybrid contract* karena setiap muamalat yang menghimpun beberapa akad, hukumnya halal selama akad-akad yang membangunnya adalah boleh dan ketika akad-akad itu dilakukan sendiri sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya, kecuali dalil tentang makanan.

B. KRITIK DAN SARAN

1. Praktik jual beli sistem *dropship* telah banyak dilakukan sekarang ini, namun masih banyak orang yang ragu mengenai hukum yang mengenainya, oleh karena itu disarankan agar para *Dropshipper* untuk bisa mempraktikkan prinsip-prinsip syari'ah ke dalam proses transaksi jual beli ini. Sehingga para pembeli tidak perlu ragu atas transaksi yang mereka lakukan.
2. Agar pelaku jual beli (pembeli, *Dropshipper*, *Supplier*) tidak khawatir tentang hukum jual beli *dropship* ini, maka diperlukan hadirnya fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) mengenai hukum jual beli sistem *dropship* ini. Baik dalam transaksi antara *Dropshipper* dan *Supplier*, *Dropshipper* dengan pembeli, maupun barang yang dijual belikan.
3. Bagi *Dropshipper*, walaupun jual beli *dropship* itu di perbolehkan, namun dianjurkan untuk memilih produk yang spesifikasinya tidak mudah berubah, dan produk tersebut telah diketahui dengan pasti oleh *Dropshipper*. Jika *Dropshipper* tidak mengetahui apa yang dijual, lebih baik *Dropshipper* tersebut tidak menjualnya, karena lebih baik meninggalkan perkara yang *syubhat* (perkara yang samar hukumnya).

C. KATA PENUTUP

Puji syukur kehadiran Allah SWT, sehingga penulis dapat mengakhiri penulisan skripsi ini. Meskipun sudah berusaha semaksimal mungkin dalam penulisan skripsi ini, penulis masih menyadari banyak kesalahan dan kekeliruan yang terdapat dalam penulisan ini. Hal itu dikarenakan keterbatasan ilmu yang dimiliki penulis. Oleh sebab itu penulis mengarapkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk mencapai kesempurnaan dimasa mendatang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca. Aamiin.